



PUTUSAN

NOMOR : 717/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LUSYE RIANAULI, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Barat 7 No. 27 Kota Surabaya, agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Yohanes Hery Susanto, SH. 2. Mavp Raka Radiktya WP, SH, 3. Martin Luther Pakpahan, SE, SH, 4. Wildam Apdion Pratama, SH, 5. David Christian Lumban Gaol, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum “Yohanes Hery Susanto & Partners” yang berkantor di Jalan Doho No. 26 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Melawan

DJOKO SRIHONO, Drs.Msc, berkedudukan di Jalan Rungkut Asri Barat 7 Rt. 001, Rw. 012 Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Nopember 2020 Nomor:717/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



2. Berkas perkara Nomor 1249/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 2 September 2020 dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019 dalam Register Nomor 1249/Pdt.G/2019/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT semula adalah suami dari TERGUGAT, yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 November 1989 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 315/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 25 November 1989, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki serta 1 (satu) orang anak perempuan, yang masing-masing anak bernama : (1). Anggy Prabowo, (2). Anggy Prayoga, (3). Niken Prawiraauli,
2. Bahwa kemudian selanjutnya PENGGUGAT beserta TERGUGAT serta ke tiga orang Anak -anaknya tersebut, hidup bersama sebagai satu keluarga, menempati dan tinggal sebuah rumah beralamat di Jl. Rungkut Asri Barat No. 7, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut kota Surabaya, setelah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2000, akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT pada tanggal 06 September 2016 dan telah secara resmi hubungan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan putus karena bercerai, sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 702/Pdt.G/2016/PN.Sby tertanggal 1 Desember 2016, serta telah tercatat pula dalam Register di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya dengan Kutipan Akta



Perceraian nomor : 3578-CR- 27022017-0002 tanggal 28 februari 2017;

3. Bahwa setelah bercerai, PENGGUGAT memilih tetap menempati rumah di Jl. Rungkut Asri barat 7, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sedangkan TERGUGAT, memilih pindah bersama dengan ke tiga orang anaknya dan menempati rumah yang beralamat di Jl Rungkut Asri Barat VII. No 27;
4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 702/Pdt,G/2016/PN.Sby,tanggal 1 Desember 2016 tentang gugatan cerai PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, putusan itu hanya memutuskan cerai saja, tidak memutuskan tentang harta bersama, karena PENGGUGAT belum pernah mengajukan gugatan pembagian harta bersama, alasan tidak diajukan gugatan karena PENGGUGAT tidak pernah berpikiran "Negatif Thingking" terhadap TERGUGAT, pertimbangan PENGGUGAT adalah adanya etikat baik dari TERGUGAT yang sadar ada dampak hukum dari perceraian yaitu semua harta yang diperoleh dalam perkawinan, itu merupakan harta bersama yang berdasarkan hukum harus di bagi;
5. Bahwa ternyata harapan dari PENGGUGAT akan adanya etikat baik itu, malah yang terjadi sebaliknya, TERGUGAT bersama-sama dengan ke tiga orang anaknya berkonspirasi untuk menyingkirkan hak-hak dari PENGGUGAT dengan cara, menunggu lengahnya PENGGUGAT ketika keluar rumah, lalu kemudian semua kunci-kunci rumah yang ditempati oleh PENGGUGAT di Jl. Rungkut Asri Barat No 7, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, diganti, dan oleh karena kunci- kunci rumah diganti oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT maka PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi memasuki rumah yang sudah ditempati tersebut sejak berpisah dengan TERGUGAT;



6. Bahwa ternyata perbuatan TERGUGAT tidak hanya berhenti di pergantian kunci- kunci rumah dan kamar saja, tetapi juga meminta uang sewa kos dari penghuni kos yang menempati beberapa kamar di rumah itu, padahal TERGUGAT mengetahui bahwa uang pembayaran dari sewa kos-kosan itu, dibutuhkan oleh PENGGUGAT untuk menopang kehidupannya sehari-hari, sebagai seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku dari TERGUGAT yang demikian maka PENGGUGAT memilih menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan agar semua keluarga bisa mendapat bagian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, walaupun TERGUGAT sudah 3 (tiga) tahun hidup terpisah dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa diketahui PENGGUGAT selama hidup dalam tali perkawinan dengan TERGUGAT sudah mengumpulkan dan memiliki harta yang diperolehnya dalam perkawinan yang sampai sekarang belum dibagi sebagai harta bersama yang di atas namakan TERGUGAT antara lain berupa tanah dan bangunan yaitu :
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Rungkut Asri Barat VII No. 27, Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur seluas 325 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1561, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : B.449 GS. 13560/04
 - Timur : GS. 13564/04
 - Barat : Jalan Rungkut Asri Barat 7 Surabaya
 - Selatan : GS. 13558/04
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Rungkut Asri Barat No. 7 , Kecamatan Rungkut,



Surabaya Jawa Timur seluas 390 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1641, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah:

- Utara : GS. 13400/94
- Timur : B.379 GS. 13406/94
- Barat : Jalan Rungkut Asri Barat Surabaya
- Selatan : M 136

➤ Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Jampirogo, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur seluas 601 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah :

- Utara : Rumah milik Bapak Tik
- Timur : Jalan raya RA Basuni Mojokerto
- Barat : Makam
- Selatan : Toko Besi

➤ Tanah seluas 870 M2 di daerah Mojotamping Bangsal Mojokerto Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No.214 atas nama Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah ;

- Utara : Tanah Yasan
- Timur : Tanah Yasan
- Barat : Tanah Yasan
- Selatan : Jalan Desa

9. Bahwa sikap diam dan sabarnya PENGGUGAT telah membuat TERGUGAT lupa diri dan tidak sadar bahwa semua harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh selama masih bersama dengan PENGGUGAT, walaupun telah bercerai secara hukum tetap menjadi milik bersama selama hal itu belum dibagi atau adanya kesepakatan, untuk itu sudah sepatutnya bilamana Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Negeri Surabaya



memutuskan harta yang diperoleh selama perkawawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan harta bersama yang wajib dibagi secara merata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku

10. Bahwa oleh karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka tidak dibenarkan secara hukum segala bentuk peralihan, sewa menyewa kepada pihak lain secara sepihak tanpa persetujuan PENGGUGAT, karena perbuatan hukum mengenai peralihan merupakan tindakan melanggar Undang undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa untuk menjamin TERGUGAT tidak melakukan konspirasi dan atau mengalihkan Harta Bersama serta untuk menjamin PENGGUGAT memperoleh apa yang menjadi haknya dari harta bersama dimaksud maka perlu adanya Sita Marital atas benda-benda tidak bergerak yaitu

➤ Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Rungkut Asri Barat VII No. 27, Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur seluas 325 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1561, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, dengan batas-batas tanah:

- Utara : B.449 GS. 13560/04
- Timur : GS. 13564/04
- Barat : Jalan Rungkut Asri Barat 7 Surabaya
- Selatan : GS. 13558/04

➤ Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Rungkut Asri Barat No. 7 , Kecamatan Rungkut, Surabaya Jawa Timur seluas 390 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1641, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah:



- Utara : GS. 13400/94
- Timur : B.379 GS. 13406/94
- Barat : Jalan Rungkut Asri Barat Surabaya
- Selatan : M 136

➤ Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Desa Jampirogo, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur seluas 601 m2 sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah :

- Utara : Rumah milik Bapak Tik
- Timur : Jalan raya RA Basuni Mojokerto
- Barat : Makam
- Selatan : Toko Besi

➤ Tanah seluas 870 M2 di daerah Mojotamping Bangsal Mojokerto Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No.214 atas nama Lusye Rianauli dengan batas-batas tanah ;

- Utara : Tanah Yasan
- Timur : Tanah Yasan
- Barat : Tanah Yasan
- Selatan : Jalan Desa

12. Bahwa mengingat ke empat (4) SHM tersebut masih atas nama TERGUGAT, yang dikuasai oleh TERGUGAT, untuk mengantisipasi tidak bersedianya TERGUGAT untuk membagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku , maka untuk memudahkan jual-beli, pengurusan baik nama, maka diperlukan iegal standing, yaitu melalui putusan ini, dimana putusan ini dapat dipakai oleh PPAT maupun Badan Pertanahan Nasional, untuk membalik nama pada pemenang Lelang dan atau atas Nama Penggugat serta segala tindakan yang dibutuhkan dalam Jual-beli, balik nama, dan sebagainya, untuk kepentingan pengurusan Tanah aquo



13. Bahwa mengingat perkara ini didukung sesuai fakta-fakta, bukti-bukti yang sangat kuat sesuai hukum, maka sangat tidak berlebihan apabila Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya-upaya hukum dari ItRGUGAI (Uitvoerbaar bij voorrad);
14. Bahwa sesuai ketentuan, bagi yang kalah dalam berperkara, maka dia wajib menanggung seluruh biaya perkara;

Berdasarkan uraian Gugatan yang telah sesuai dengan kejadian sebenarnya dengan bukti yang kuat dan meyakinkan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama
3. Menyatakan sah Sita Marital keempat objek tanah dan bangunan rumah atas nama TERGUGAT sesuai berita acara Penyitaan;
4. Menghukum TERGUGAT, wajib menyerahkan sebagian dari objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada PENGGUGAT, sekaligus tanpa syarat sejak putusan ini diucapkan, namun apabila tidak menyerahkan, maka dapat menggunakan upaya paksa dengan bantuan dari aparat keamanan seperti TNI, Polri dan sebagainya untuk kelancaran penyerahan;
5. Menyatakan secara hukum apabila tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela maka dilakukan penetapan pelelangan oleh pengadilan negeri Surabaya.
6. Putusan ini dapat dipakai oleh PPAT, instansi-instansi terkait, Kantor Lelang, maupun Badan Pertanahan Nasional, untuk membalik nama pada pemenang Lelang dan atau atas nama



PENGGUGAT serta segala tindakan yang dibutuhkan dalam Jual-beli, balik nama, dan sebagainya, untuk kepentingan kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1561, seluas 325 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1541, seluas 390 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, seluas 601 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor : 214, seluas 870 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli,

7. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun aua upaya-upaya hukum dari TERGUGAT (Uitvoerbaar bij voorrad);

8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini

atau bilamana pengadilan negeri surabaya cq majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan tanggal 2 September 2020 Nomor: 1249/Pdt.G/2019/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama;
3. Menghukum Tergugat, wajib menyerahkan sebagian dari objek tanah dan bangunan yang merupakan harta bersama kepada Penggugat, sekaligus tanpa syarat sejak putusan ini di ucapkan, namun apabila tidak menyerahkan, maka dapat menggunakan



upaya paksa dengan bantuan dari aparat keamanan seperti TNI, Polri dan sebagainya untuk kelancaran penyerahan.

4. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dipakai oleh PPAT, instansi-instansi terkait, Kantor Lelang, maupun Badan Pertanahan Nasional, untuk membalik nama pada pemenang Lelang dan atau atas nama Penggugat serta segala tindakan yang dibutuhkan dalam Jual-beli, balik nama, dan sebagainya, untuk kepentingan kepengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1561, seluas 325 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1541, seluas 390 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor : 211, seluas 601 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli, Sertifikat Hak Milik Nomor : 214, seluas 870 m2, tercatat pemegang hak atas nama : Lusye Rianauli,
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca berturut – turut:

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan Pemanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 4 September 2020 telah mengajukan



- permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020 Nomor: 129/Pdt.G/2019/PN.Sby tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding dari Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana mestinya;
 3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 September 2020 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 September 2020 sebagaimana mestinya;
 4. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;
 5. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2020 dan diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana mestinya;
 6. Relas pemberitahuan adanya kontra memori banding kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 Nopember 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana mestinya;
 7. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 10 September 2020 masing – masing kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya, kepada Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara incasu telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1249/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 2 September 2020 dan atas putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang benar, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat ternyata mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya mempertimbangkan kembali putusan Hakim Tingkat Pertama dikarenakan kurang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran bagi Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak didapatkan hal – hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya pengulangan – pengulangan saja, maka memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020 Nomor: 1249/Pdt.G/2019/PN.Sby, memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya serta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan



Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020 Nomor: 1249/Pdt.G/2019/PNSby, dapat **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menerima permohonan banding yang dimintakan oleh Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 September 2020 Nomor: 1249/Pdt.G/2019/PN.Sby yang dimintakan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada setiap tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H, M.H** dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. Agus Jumardo, S.H, M.H

Elang Prakoso Wibowo, S.H, M.H

TTD

2. Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Emi Rihastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

Meterai Rp 6.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp134.000,00

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



